



PERANAN KUA KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN DALAM MENCIPTAKAN KEHARMONISAN DALAM PENIKAHAN

**Heri Syahputra Simanjuntak, Ummul Hidayati, M. Khairil Anam, Nurlaila
Ramadhona, Kamelia Ji Putri, Nursahana, Jeni Monica,**

Helmi Novianhanu, Leni Afridah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Kajian ini menyangkut peran KUA dalam mewujudkan kedamaian dalam rumah tangga dalam kehidupan masyarakat muslim di Medan Perjuangan. Manfaat pemetaan faktor ekstrinsik ketahanan keluarga yang dapat mempengaruhi tahaga, termasuk kondisi sosial dan keterlibatan masyarakat, dapat dirasakan. Dilihat dari sifatnya, studi kualitatif sosio-legal ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan data yang paling akurat tentang kondisi fisik kegiatan yang mewakili peran Kabupaten Tepas KUA dalam memperkuat ketahanan keluarga. Data dikumpulkan dari dengan observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan informan KUA, dan dokumen kantor pada semua pertanyaan yang terkait dengan subjek penelitian. Misi pengawasan KUA seagian telah mendukung perannya dalam memperkuat ketahanan keluarga di komunitas yang terkait dengan ketahanan agama, psikologis, dan sosiologis serta ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Kantor Urusan Agama, ketahanan Pernikahan.

PENDAHULUAN

Pentingnya ketahanan dalam keluarga (selanjutnya disebut tahaga) telah muncul sejak Pelita VI tahun 1994 dan disepakatis bahwa, "Keluarga menjadis organisasi pembangunan dan berperan dalam penyiapan sumber daya pembangunan yang berkualitas . (BKKBN 1995: 52-53) PP No. 21 1994 Tentang Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menekankan pentingnya keluarga sejahtera bagi bangsa Indonesia. Dalam undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang pertumbuhan penduduk dan tentang pembangunan keluarga, konsep tahaga disatukan dengan keluarga bahagia (Nasution dan Nasutions 2017; RI 2009). Tahap ini juga dikenals sebagai kekuatan keluarga atau ketahanan keluarga . Ini menyangkut kemampuan individu dan keluarga untuk memanfaatkan potensi mereka untuk mengatasi tantangan hidup, termasuk kemampuan untuk mengembalikan keluarga ke fungsi aslinya dalam menghadapid tantangan dan krisis. Konsepnyad holistikd dan mencakup garis pemikirand untukd suatu sistem, berdasarkan kualitas ketahanan sumber daya dan strategi adaptasi. Tahap adalah proses dinamis dalam keluarga adaptasid positif terhadap bahaya eksternal dan dalam keluarga . Dalam undang-undang yang samaf, dalam Bab I Pasal 1 ayat 6, definisi keluarga sendiri diartikan sebagai "unit terkecil masyarakat yang terdiri dari suami dan istri; atau suami, istri dan anak-anak; baik ayah dan anak (janda), atau ibu dan anak (janda) "sebagaimana disebut", unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala rumah tangga dan orang berkumpul dan tinggal bersama di bawah satu atap di keadaan. saling ketergantungan. (Iwan 2009: 23). Empat karakteristik yang

melekat padanya, yaitu: sekelompok orang yang dipersatukan oleh perkawinan, oleh darah dan adopsi; kepala keluarga tinggal secara permanen dalam satu atap (Sunarti 2003). Keluarga dalam hal ini dipandang sebagai subsistem masyarakat (unit terkecil masyarakat) yang berinteraksi dengan subsistem lain untuk menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat .

Saat itu, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak terlepas dari manifestasi tahaga dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Sebagai lembaga publik yang memiliki kewenangan penuh dalam pencatatan perkawinan muslim dan pemeliharannya, tahaga harus dijaga. Berbagai kegiatan dapat dilakukan agar masalah perkawinan orang-orang yang berada di bawah yurisdiksi masing-masing KUA dapat diselesaikan secara wajar dan layak untuk menjamin kehidupan keluarga. Intervensi rumah tangga juga dimungkinkan. KUA harus meminimalisir poligami agar tidak merugikan salah satu pihak (Asmorohadi 2018). Mereka juga harus menghapus pernikahan anak (Wafiq dan Santoso 2017; Zainuri dkk. 2019). Kementerian Agama Republik Indonesia di wilayah Yogyakarta, sebagai pelindung kelembagaan KUA, juga telah mengumumkan komitmennya untuk berpartisipasi dalam gerakan Tahaga Di di Indonesia (Putra 2019). Dari sudut pandang tahaga, penelitian tentang peran KUA disana pada acara pernikahan warga muslim kelurahan Tepus Kabupaten Gunung Kidul. Padahal, kondisi geografis dan sosial ekonomi kabupaten pegunungan berada di wilayah yang berbeda dengan kota-kota lain di provinsi Tu Do. Pada saat yang sama, pemetaan aspek kehidupan dapat menjadi peluang yang baik bagi KUA untuk berperan penting dalam upaya perbaikan di wilayahnya. Studi semacam itu sejalan dengan rekomendasi Musfiroh et al. (2019) untuk studi

tambahan tentang faktor ekstrinsik yang dapat mempengaruhi tahaga, termasuk kondisi sosial dan keterlibatan masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus, bertujuan untuk menangkap permasalahan yang ada di wilayah dan kemudian untuk diteliti lebih lanjut; dilakukan hanya pada satu tujuan (lokasi studi atau subjek). Tetap berarti fokus, yang berarti bahwa dalam pencarian ini fokus pada masalah yang telah diidentifikasi sebelum pencari menelusuri ke dalam lokasi pencarian. Sutopo mengungkapkan bahwa “hanya satu aspek dari yang dapat mencapai jika menargetkan satu atau lebih orang, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara bagian, suatu negara atau lebih, tergantung pada kesamaan karakter atau varietas” (Sutopo, 2002:112113). Dengan studi kasus ini dimungkinkan untuk diteliti sebanyak satu orang informan orang atau responden yang dapat memberikan gambaran secara utuh tentang masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah masalah perkawinan. dari sifatnya , penelitian yuridis kualitatif ini termasuk penelitian deskriptif yang bermaksud dalams pemberians datas yang seteliti mungkin tentang manusia , keadaans atau gejala-gejala lainnya (Soekanto 2007:10). Deskripsi secara alamiah ditujukan kepada kegiatan-kegiatan yang menunjukkan peran KUA Kecamatan Medan Perjuangan dalam penguatan ketahanan keluarga. Diatas kemudian diperoleh dengan observasi partisipatif, wawancara mendalam kepada insforman dari KUA sertas dokumentasi kantor tentang semua hal yang berkaitan dengan obyek penelitian .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam suatu perkawinan kedudukan laki-laki adalah dari dalam hubungannya dengan perempuan, sehingga laki-laki lebih bertanggung jawab di mata masyarakat. Untuk mencapai kesetaraan status dalam perkawinan, kondisi ini pada akhirnya memungkinkan perempuan menjadi pencari nafkah dari orang yang bekerja untuk keluarga. Secara sederhana, ada dua kesimpulan tentang bentuk tanggung jawab perkawinan yang diungkapkan oleh beberapa informan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Kedudukan dan status antara laki-laki dan perempuan adalah sama, artinya hak dan kewajiban tidak boleh dominan atau sepihak.
- 2) Hubungan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari kedudukan dan kedudukan masing-masing pihak dalam kehidupan bermasyarakat, laki-laki seringkali memiliki kedudukan dan kedudukan yang lebih tinggi dari pada perempuan.

Prinsip Dasar

Dalam Pernikahan Dahulu banyak perkawinan untuk mengurangi beban orang tua, menaikkan taraf hidup dan melahirkan anak, sehingga banyak orang menerima adat kembaran. Kembar adalah hal biasa karena wanita pada waktu itu belum memiliki pengetahuan yang baik tentang pernikahan. Namun dewasa ini tidak ada lagi diskriminasi dalam bidang pendidikan terhadap perempuan, sehingga tingkat pendidikan dan pengetahuan perempuan semakin meningkat.

Emansipasi wanita menuntut persamaan hak dan kewajiban dalam berumah tangga, bahkan dengan pendidikan tinggi banyak wanita ingin berkarir agar bisa meraih masa depan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

dalam rumah tangga dapat tercipta jika setiap anggota keluarga memahami dan mengetahui tugas-tugas keluarga dengan baik. Adanya pemahaman tentang tugas masing-masing anggota keluarga dapat berimplikasi luas, dan bukan sekedar bentuk persatuan antara dua pihak yang menikah. Ketika dua orang diikat oleh suatu ikatan perkawinan, sehingga mereka dapat menjadi suami istri secara sah, maka konsep hak dan kewajiban antara dua orang secara otomatis akan terbentuk. Perkawinan kemudian menjadi bagian dari hubungan sosial orang-orang dalam masyarakat, yang berlangsung atas dasar kepentingan dan tujuan pribadi yang berbeda dan diikuti oleh pertimbangan sosial.

Kondisi Sosial Perempuan Lajang Terhadap Pekerjaannya

Seiring dengan perkembangan zamans ,mulai terjadi perubahans pola pikir dalam kehidupan manusia , khususnya perempuan . Perubahan tersebut terkonsentrasi pada penciptaan nilai baru yang terjadi karena adanya pengetahuan dan wacana baru dalam ruang berpikir manusia. Hal ini berdampak pada perubahan polas pikir , pola perilaku dans sikap manusia. Seperti halnya perkawinan bagi perempuan. Perkawinan tidak lagi semata-mata di pandang dari kewajiban secara kultural, tetapi perkawinan menjadi suatu pilihan yang bersifat personal dan rasional oleh perempuan. Perempuan memandang perkawinan dengan pola pikir yang luas dan dengan pertimbangan yang matang dilihat dari beberapa sudut pandang. Hal ini juga tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempegaruhi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Hal ini terlihat dari kondisi mereka, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bekerja secara optimal untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.
- 2) Mampu meraih cita-cita yang diinginkan
- 3) Teliti terhadap pekerjaan
- 4) Adanya kesadaran yang tinggi terhadap pekerjaan dan peluang karir
- 5) Peningkatan hasil kerja
- 6) Adanya penghargaan terhadap prestasi kerja
- 7) Lebih disiplin dalam menjalankan pekerjaan.

Peranan KUA Dalam Keharmonisan Pernikahan

KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Medan Perjuangan berada dibawah naungan Kementrian Agama kota Medan, Dari Kantor Urusan Agama yang pertama sekali itu masalah pernikahan yang pertama kemudian masalah wakaf kemudian bimbingan dan penyuluhan masyarakat masalah zakat, zakat itu hanya memberikan penyuluhan saja, tetapi fungsi utama atau tugas pokok utama dari kantor urusan agama adalah pelayanan pernikahan. Jadi kantor Urusan Agama Kecamatan itu dipimpin oleh seorang kepala kantor urusan agama kecamatan atau yang disebut dengan Kepala KUA. Kemudian di bawah kepala KUA ada Penyuluh, staf dan pegawai fungsional tertentu termasuk seorang penghulu. Sebenarnya seorang kepala KUA adalah seorang penghulu yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala KUA. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan terdapat 3 penghulu

1. DRS. H. PAHRIM, M.Si sebagai Kepala KUA Kecamatan Medan Perjuangan Adapun tugas-tugasnya sbb :
 - 1) Menyusun Visi, Misi dan Program Kua Kec. Medan Perjuangan

- 2) Menyusun Pembagian Tugas dan Kegiatan Pegawai
- 3) Menilai dan Mengevaluasi Tugas Pegawai dan P3N
- 4) Melaksanakan bimbingan
- 5) Melaksanakan bimbingan dan pelayanan keluarga sakinah
- 6) Melaksanakan bimbingan dan pelayanan kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, pangan halal dan kemitraan
- 7) Melaksanakan kordinasi kerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait
- 8) Melaksanakan laporan bulanan kegiatan KUA Kec. Medan Perjuangan
- 9) Melaksanakan bimbingan Manasik haji bagi calon haji asal kec. Medan Perjuangan
- 10) Menandatangani surat rekomendasi permohonan nikah diluar kecamatan Medan Perjuangan
- 11) Menandatangani Duplikat Kutipan Akta Nikah.
- 5) Menyiapkan Bukti Pendaftaran Nikah/Rujuk
- 6) Membuat Pengumuman Nikah
- 7) Memimpin Pelaksanaan Akad Nikah
- 8) Melaksanakan Pembacaan Khutbah Nikah/Nasehat/Doa Nikah
- 9) Memandu Pembacaan Sighat Taklik
- 10) Memberikan penasehatan kepada calon pengantin
- 11) Memberikan pelayanan konsultasi kepada perorangan

Adapun tugas utama dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan yaitu melayani dari sebuah pernikahan, dalam pernikahan ada beberapa catatan yang harus dilengkapi yaitu syarat administrasi pernikahan, syarat admistrasi pernikahan itu ialah jika seorang pria maupun wanita ingin melaksanakan pernikahan secara administrasi ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah formulir N1 yaitu surat keterangan nikah, yang berhak untuk mengeluarkan surat keterangan nikah yaitu lurah ataupun kepala desa di mana calon pengantin itu berdomisili atau bertempat tinggal. Apabila calon mempelai pria berbeda domisili dengan calon mempelai wanita maka calon mempelai pria harus meminta formulir N1 dari kantor kepala desa di tempat ia tinggal, setelah mengurus formulir N1 calon mempelai pria harus mendatangi Kantor Urusan Agama di tempat ia tinggal dan meminta surat rekomendasi nikah atau disebut dengan model N10. Adapun fungsi dari surat rekomendasi Nikah ini yaitu yang diperuntukkan untuk calon suami yang berbeda domisili dengan calon istri, namun

2. H. Ramlan, MA (Penghulu Muda) Adapun tugas-tugas nya sbb :

- 1) Menyusun Rencana Kerja Tahunan
- 2) Menyusun Rencana Kerja Operasional
- 3) Menerima Pendaftaran
- 4) Mengolah dan Memverifikasi Data Calon Pengantin

apabila calon suami dan calon istri sama domisilinya maka tidak diperlukan lagi surat rekomendasi nikah.

Setelah semua surat telah dilengkapi, baru kemudian didaftarkan ke kantor urusan agama di tempat calon mempelai wanita tinggal. Setelah surat masuk ke KUA petugas akan memeriksa isi dari surat-surat tersebut, pemeriksaan yang pertama yang paling penting yaitu itu mengenai usia. Jika usia calon mempelai belum memenuhi 19 tahun maka mereka harus mengurus surat di kantor pengadilan agama yang diproses kurang lebih selama 3 bulan. Kemudian yang kedua diperiksa yaitu wali nikah, adapun urutan wali nikah yaitu yang pertama ayah, jika tidak ada Ayah maka yang menjadi wali nikah adalah kakek, Jika kakek sudah meninggal maka saudara kandung laki-laki atau paman nya yang menjadi wali nikah, jika saudara kandung laki-laki atau pamannya juga tidak ada maka wali hakim yang akan menjadi wali nikah. Setelah usia dan wali nikah diperiksa, Baru kemudian berkas-berkas tersebut dimasukkan ke daftar pemeriksaan nikah Atau yang disebut dengan formulir NB. Setelah itu dimasukkan ke formulir NC, Setelah semua selesai tinggal menunggu hari pelaksanaan pernikahan atau akad nikah. Biasanya berkas-berkas pernikahan itu Harus diserahkan ke kantor urusan agama minimal 10 hari sebelum acara pernikahan. Apabila kurang dari 10 hari maka bisa juga pernikahan itu dilaksanakan tapi dengan syarat harus ada surat izin dispensasi pernikahan dari kantor camat. Menjelang hari pernikahan, berkas-berkas tersebut akan diperiksa kembali jika tidak ada kesalahan maka akan dikeluarkan nomor Akta Nikah yang nantinya akan ditulis pada formulir Akta Nikah atau yang disebut formulir model N. Ketika sudah memasuki hari H maka penghulu akan datang dan melangsungkan acara akad

nikah, setelah selesai melangsungkan akad nikah maka calon mempelai pria dan calon mempelai wanita akan menandatangani berkas-berkas pernikahan yang telah diurus sebelumnya. Setelah semua selesai keesokan harinya akan dikeluarkan buku nikah atau yang disebut dengan formulir kutipan akta nikah.

PENUTUP

Dari hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) pola hidup santri dapat dilihat dari sikap atau perilaku mereka sehari-hari saat mereka berada di sekolah dan di asrama; (2) uztadz sebagai orang tua pengganti santri di pesantren telah menerapkan nilai-nilai sosial dalam proses pembelajaran dan telah menerapkan nilai-nilai kesederhanaan kepada santri di pondok pesantren; (3) untuk perilaku sosial beberapa siswa telah menunjukkan perilaku sosial yang baik saat berada dilingkungan sekolah dan pesantren, namun sebagian siswa masih ada yang memiliki perilaku yang kurang baik atau kurang menerapkan nilai-nilai sosial dalam kegiatan sehari-hari.

Dari hasil penelitian di atas dapat dipahami bahwa pondok pesantren merupakan tempat terbaik dalam proses penanaman nilai-nilai sosial pada diri anak melalui proses pembelajaran dan pendampingan sehingga para santri sebagai individu memahami, mengalami, dan menerapkannya dalam kegiatan mereka sehari-hari. Pendidikan yang diberikan di pondok pesantren merupakan sebuah usaha untuk mendidik para santri supaya berperilaku baik dan bijak dalam kehidupan bermasyarakat sehingga para santri dapat memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Bersumber pada kesimpulan di atas, disarankan perlu adanya pendekatan yang lebih personal untuk beberapa santri yang masih memiliki perilaku yang kurang baik,

selain itu diperlukannya bimbingan atau arahan yang positif kepada anak sehingga ia dapat memahami dan menerapkannya dalam kegiatannya sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. N. K. Al. 2018. "Komunikasi Sebagai Upaya Untuk Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Kajian Teori Nilai Etik." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11(1):79-90.
- Anwar, Ahmad Kasyful, dan Triwibowo Budi Santoso, ed. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Kemenag RI.
- Asmorohadi. 2018. "Pernikahan Poligami Di Wilayah Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen Tahun 2012-2015." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 8(2):79-97.
- BKKBN. 1995. *Opini Keluarga Sejahtera*. Jakarta: BKKBN. Djajuli, Ahmad. 2018. "wawancara."
- Hasanah, Diah. 2019. "Alquran dan Ketahanan Keluarga: Studi Kasus di Lembaga Konsultasi Keluarga PERSISTRI (Persatuan Islam Istri)." *Journal Of Qur'an And Hadith Studies* 8(1):56-73.
- Hisyam, Muhammad Ridho, Suyanto, Muhammad Sadzili, Zainul Arifin, dan Ahmad Syafi'i Rahman. 2019. "Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9(2):171-86.
- Iwan, Sugeng. 2009. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga "The Next Lost Generation"*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan.
- Kemenag RI. 2013. *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*.
- Kemenag RI. 2017. *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 tahun 2017 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*.
- Kemenpppa RI. 2017. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: CV Lintas Katulistiwa.
- Lubis, Amany. 2018. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Muchtaromah, Bayyinatul. 2008. *Pendidikan Reproduksi bagi Anak Menuju Akil Baligh*. Malang: UIN Malang Press.
- Musfiroh, Mujahidatul, Sri Mulyani, Erindra Budi Cahyanto, Angesti Nugraheni, dan Ika Sumiyarsi. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta." *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya* 7(2):61-66.
- Nafi, Ahmad Zuhri, dan M. Nur Kholis Al-Amin. 2018. "Perceraian Karena Intervensi Orang Tua terhadap Rumah Tangga Anak." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 8(2):115-30.

**Heri Syahputra Simanjuntak, Ummul Hidayati, M. Khairil Anam, Nurlaila Ramadhona,
Kamelia Ji Putri, Nursahana, Jeni Monica, Helmi Noviandhanu, Leni Afridah**
Peranan Kua Kecamatan Medan Perjuangan Dalam Menciptakan Keharmonisan(Hal 1996-2002)